



PUTUSAN

Nomor 46/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat lahir : Seout Baroh
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/10 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMP (tamat)
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat tinggal : xx,
Kabupaten Aceh Besar.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penahanan Penyidik Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor: SP. Han/01.b/II/ RES.1.24/2022/Reskrim tanggal 19 Februari 2022, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: B-678/L.1.27.3/Eku.1/03/2022 tanggal 10 Maret 2022, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 18/Pen.JN/2022/MS.Jth tanggal 07 April 2022, terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 35/Pen.JN/2022/MS.Jth tanggal 28 April 2022, terhitung sejak tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
5. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 58/Pen.JN/2022/MS.Jth tanggal 21 Juni 2022, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
6. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 61/Pen.JN/2022/MS.Jth tanggal 04 Juli 2022, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahap Pertama Nomor 143/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 15 Agustus 2022, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahap Pertama Nomor 143/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 15 Agustus 2022, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahap Kedua Nomor 163/Pen.JN/2022/MS.Aceh, tanggal 22 September 2022, terhitung sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 184/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 26 Oktober 2022, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan 14 November 2022;
11. Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 193/Pen.JN/2022/MS.Aceh, tanggal 7 November 2022, terhitung sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa Terdakwa/Pembanding I didampingi oleh Penasihat Hukum Tarmizi Yakub, S.H., M.H., Khaidir, S.H., dan Said Rachman, S.H.I., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA), beralamat di Jalan Taman Siswa Nomor 36, Gampong Lampaseh

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Register Nomor: W1-A10/154/SK/7/2022 tanggal 6 Juli 2022;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 46/JN/2022/MS.Aceh tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 46/JN/2022/MS.Aceh tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 21/JN/2022/MS.Jth. tanggal 18 oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 21/JN/2022/MS.Jth. tanggal 18 Oktober 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul Awwal 1444 Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Wira Fadhillah, S.H Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2022;

Telah membaca relaas Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang Penasihat Hukum Terdakwa Tarmizi Yakup, S.H.,M.H pada tanggal 8 November 2022 telah menyerahkan Memori Banding terhadap perkara a quo, selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Wira Fadhillah, S.H Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Adli Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 11 November 2022;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Surat Keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 25 November 2022, menerangkan Wira Fadhillah, S.H Jaksa Penuntut Umum tidak Mengajukan Kontra Memori Banding

Telah membaca relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Banding (Inzage) kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Tarmizi Yakup, S.H., M.H., pada tanggal 3 November 2022 dan relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding (Inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 November 2022;

Telah membaca Surat Keterangan dari Panitera tanggal 11 November 2022 dan tanggal 22 November 2022 bahwa Terdakwa/Pembanding I/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II tidak datang untuk memeriksa berkas (inzage);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa Wira Fadhillah, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2022 juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 21/JN/2022/MS.Jth. tanggal 18 Oktober 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Tarmizi Yakup, S.H., M.H pada tanggal 3 November 2022;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 26 Oktober 2022, tentang Wira Fadhillah, S.H Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap perkara a quo;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding tanggal 3 November 2022 terhadap perkara a quo kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Tarmizi Yakup, S.H., M.H yang dibuat oleh Adli Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa Tarmizi Yakup, S.H., M.H., terhadap perkara a quo yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 25 November 2022;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas banding (Inzage) kepada Wira Fadhillah, S.H Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2022 terhadap perkara *a quo* yang dibuat oleh Adli Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak memeriksa berkas Banding (inzage) oleh Wira Fadhillah, S.H Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara *a quo* yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 22 November 2022; Menimbang, bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap orang dewasa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg Perkara PDM-032/JTH/06/2022 tanggal 09 Juni 2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pada pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2022, bertempat di Desa Seout Baroh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja melakukan jarimah pemerkosaan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, perbuatan pertama terjadi berawal saat korban sedang menyapu di belakang rumah Laila Fonna alias Laila binti alm. Syahbuddin Noer kemudian terdakwa menghampiri korban dan menarik tangan sebelah kiri korban lalu membawa korban ke samping pohon melinjo tidak jauh dari tempat tersebut dan setelah itu terdakwa membuka dan menurunkan celana korban sebatas lutut dan terdakwa memegang kedua bahu korban dan menekan hingga korban terduduk dan tidur terlentang dan setelah itu terdakwa memegang payudara korban dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa membuka celananya kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan (penis) nya kedalam vagina korban lalu terdakwa menggoyangkan tubuhnya selama 2 (dua) menit sampai terdakwa

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh



mengeluarkan sperma dan membuangnya ke arah tanah setelah itu terdakwa memakai celananya dan korban memakai celananya sendiri dan setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya yang berada disamping rumah kakak kandung korban;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2022 sekira pada pukul 13.15 wib di tempat yang sama wib di belakang rumah korban di samping pohon melinjo di desa Seout Baroh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang mana pada saat itu terdakwa sedang menjemur ayam kemudian melihat korban sedang menjemur pakaian di belakang rumahnya dan pada saat terdakwa langsung menghampiri korban dan memanggil korban serta menepuk bahu korban dan memberikan isyarat dengan tanganya setelah itu korban mengikuti terdakwa ke samping pohon melinjo kemudian terdakwa membuka dan menurunkan celana korban sebatas lutut lalu memegang kedua bahu korban dan menekan hingga korban terduduk dan tidur terlentang kemudian terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kemaluan (penis)nya kedalam vagina korban dan menggoyangkan tubuhnya selama 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma ke arah pusat dan bulu kemaluan korban dan setelah itu terdakwa memakai celananya dan korban memakai celananya sendiri dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengalami sakit di alat kelaminnya (Vagina), merasa takut, dan sering melamun.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Rina Sabrina Nomor : R/146/X/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy tanggal 26 Februari 2022 yang menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap xxxxxxxxx terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, tiga, enam, delapan, Sembilan, sebelas, perlukaan lama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh



Februari tahun 2022, bertempat di Desa Seout Baroh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saat itu terdakwa sedang berada di dekat wc rumah terdakwa yang mana rumah terdakwa bersebelahan dengan rumah kakak kandung korban kemudian terdakwa melihat korban sedang cuci tangan di ember belakang rumah setelah itu terdakwa menghampiri korban dan memanggil korban lalu memberikan isyarat dengan tangan terdakwa untuk ikut dan setelah tiba di samping pohon melinjo terdakwa membuka dan menurunkan celana korban hingga ke bagian lutut hingga kemaluan korban terlihat setelah itu terdakwa membimbing korban untuk duduk dan korban duduk dan tidur diatas tanah, dan kemudian terdakwa membuka celananya hingga dalam keadaan telanjang dan menyangkutkan di pohon melinjo dan pada saat itu perbuatan terdakwa terhenti karena terdakwa melihat kakak korban saksi xxxxxxxxxx menuju kearah terdakwa setelah melihat terdakwa dan korban saksi xxxxxxxxxx berteriak minta tolong setelah itu terdakwa lari tanpa busana dan bersembunyi di dalam wc milik warga kemudian warga keluar dan menemukan terdakwa yang bersembunyi di dalam wc milik warga dan pada saat itu terdakwa mengakui perbuatannya;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengalami sakit di alat kelaminnya (Vagina), merasa takut, dan sering melamun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Tuntutan:

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-32/JTH/06/2022 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh



1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja melakukan jarimah Pemerkosaan” sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx berupa uqubat Penjara selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan.

Menetapkan agar saksi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho telah menjatuhkan putusan Nomor 21/JN/2022/MS.Jth, tanggal 18 Oktober 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan, sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut umum sama-sama mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2022 sesuai dengan tanggal akta permohonan banding yang dibuat di hadapan M. Raihan, S. Ag., S.H., M.H., Panitera Mahkamah Syar’iyah Jantho, maka untuk selanjutnya Terdakwa disebut Pembanding I dan Jaksa Penuntut umum disebut Pembanding II, permohonan banding dengan Akta Banding Nomor 21/Akta JN/2022/MS.Jth diajukan para Pembanding pada hari ke 7 (tujuh) setelah

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan dibacakan, selanjutnya permohonan banding Terdakwa/Pembanding I telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2022 dan permohonan banding Pembanding II/ Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa/Pembanding I melalui Penasehat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I/Penasihat Hukum Terdakwa, Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 25 November 2022, begitu pula Pembanding I/ Penasihat Hukumnya tidak pula mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan dari Panitera tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I dan Penasihat Hukum serta Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum, telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (inzage) masing-masing tanggal 3 November 2022 dan tanggal 14 November 2022, selanjutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (inzage), Pembanding I bersama Penasihat Hukumnya dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage), sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho masing-masing tanggal 11 November 2022 dan tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding I/Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yaitu hari ke-7 (tujuh) setelah putusan a quo dibacakan. Namun Pembanding I diwakili oleh Penasihat hukumnya mengajukan memori banding pada tanggal 8 November 2022 setelah hari ke 14 (empat belas) setelah menyatakan banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor 21/JN/2022/MS. Jth, oleh karena tata cara pengajuan memori banding tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh a quo, yang seharusnya penyampaian memori banding tidak boleh melebihi 7 (tujuh) hari

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah permohonan banding diajukan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, permohonan banding Pembanding I/Penasihat Hukum Terdakwa tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Permohonan banding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan telah menyerahkan memori banding dengan suratnya tertanggal 26 Oktober 2022 dan telah diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 26 Oktober 2022, in casu 1 (satu) hari setelah pernyataan banding, oleh karena itu penyerahan memori banding yang dilakukan oleh Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan tenggang waktu penyerahan memori banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) dan (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara a quo, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding dari Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa alasan banding dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai dasar penuntut umum untuk mengajukan kasasi dalam perkara a quo selengkapnya termuat dalam bundle B berkas perkara a quo;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang terbukti atau tidaknya perbuatan jarimah pemerkosaan terhadap Korban dan Terdakwa sebagai pelakunya dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dalam putusan banding ini dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis „uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa hukuman penjara, bukan cambuk dan denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara karena macam-macam `uqubat ta`zir dirangkai dengan kata “atau”, sesuai dengan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena dalam perkara jarimah pemerkosaan ini yang menjadi korbannya adalah penyandang disabilitas (mengalami keterbatasan) yang membutuhkan perlindungan dan pengayoman lebih dari tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan untuk mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan kemaslahatan masyarakat, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sepakat memberikan „uqubat berupa hukuman penjara. oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam penjatuhan „uqubat penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemerkosaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang sudah dewasa terhadap seorang yang mempunyai kebutuhan khusus (disabilitas/divabel), yang seharusnya Terdakwa melindungi korban bukan malah sebaliknya, karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menjatuhkan jumlah „uqubat diatas jumlah minimal yaitu 150 (seratus lima puluh) bulan penjara karena tidak terdapat alasan yang meringankan „uqubat bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh



dalam Pasal 178 ayat (6) dan Pasal 187 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat „uqubat yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dengan kuantitas „uqubat di atas minimal dan di bawah maksimal yaitu `uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan, oleh karena itu pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 21/JN/2022/MS.Jth. tanggal 18 oktober 2022 Miladiyah, bertetapan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho a quo, maka keberatan-keberatan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum diterima dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi „Uqubat, maka biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan dibebankan kepada Pembanding I/Terdakwa, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Pembanding I/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2), ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terdakwa/Penasihat hukum tidak dapat diterima;
2. Menerima permohonan banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh



3. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 21/JN/ 2022/ MS. Jth, tanggal 18 Oktober 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriyah;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H., Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Dr. H. Munir, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Drs. Syamsul Qamar, M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding I/ Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Hakim Anggota I,

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Dr. H. Munir, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsul Qamar, M.H.

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh



Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx beralamat di Jln. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gampong xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat
kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Register Nomor: W1-A10/xxxxx/SK/7/2022
tanggal 06 Juli 2022;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 46/JN/2022/MS.Aceh tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 46/JN/2022/MS.Aceh tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxx Nomor xxx/JN/2022/MS.Jth. Tanggal 18 oktober 2022 Bertetapan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijriyah;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah xxxxxx Nomor xxx/JN/2022/MS.Jth. Tanggal 18 Oktober 2022 *Miladiyah*, bertetapan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada xxxxxxxxxxxxxxxxx (JPU) pada tanggal 26 Oktober 2022;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh



Telah membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx tentang Penasehat Hukum Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 8 November 2022 telah menyerahkan Memori Banding terhadap perkara Nomor xxxxxJN/2022/MS.Jth tanggal 18 oktober 2022 Bertetapan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijriyah;

Telah membaca Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding perkara Nomor xxxx/JN/2022/MS.Jth tanggal 18 oktober 2022 *miladiyah*, bertetapan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah* kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat oleh Adli Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx pada tanggal 11 November 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (JPU) terhadap perkara Nomor xxx/JN/2022/MS.Jth tanggal 18 oktober 2022 *miladiyah*, bertetapan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah* yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx pada tanggal 25 November 2022;

Telah membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa Tarmizi xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 3 November 2022 terhadap perkara Nomor xxx/JN/2022/MS.Jth tanggal 18 oktober 2022 *Miladiyah*, bertetapan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah xxxxx yang menyatakan bahwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak memeriksa berkas Banding (*inzage*) oleh Terdakwa/Penasehat Hukum tanggal 11 November 2022 terhadap perkara Nomor xxx/JN/2022/MS.Jth tanggal 18 oktober 2022 *Miladiyah* Bertetapan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah xxx;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor xxx/JN/2022/MS.Jth. Tanggal 18 oktober 2022 *Miladiyah*, bertetapan dengan

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh



tanggal 22 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 3 November 2022;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 26 Oktober 2022, tentang xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah menyerahkan Memori Banding terhadap perkara Nomor xxx/JN/2022/MS.Jth tanggal 18 oktober 2022 *Miladiyah*, bertetapan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*;

Telah membaca Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding tanggal 3 November 2022 terhadap perkara Nomor xxx/JN/2022/MS.Jth tanggal 18 oktober 2022 *Miladiyah*, bertetapan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah* kepada Terdakwa/Penasihat Hukum xxxxxxxxxxxx yang dibuat oleh xxxxx Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa xxxxxxxxxxS.H.,M.H., terhadap perkara Nomor xxx/JN/2022/MS.Jth tanggal 18 oktober 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah* yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 25 November 2022;

Telah membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas banding (*Inzage*) kepada xxxxxxxxxxxxxJaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2022 terhadap perkara banding Nomor xxx/JN/2022/MS.Jth tanggal 18 oktober 2022 *Miladiyah*, bertetapan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, yang dibuat oleh xxxxxJurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak memeriksa berkas Banding (*inzage*) oleh xxxxxxxxxxxx Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap perkara Nomor xxx/JN/2022/MS.Jth tanggal 18 Oktober 2022 *Miladiyah*, bertetapan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 22 November 2022;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap orang dewasa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg Perkara PDM-032/JTH/06/2022 tanggal 09 Juni 2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pada pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2022, bertempat di desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah syar"iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan Sengaja melakukan jarimah pemerkosaan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, perbuatan pertama terjadi berawal saat korban sedang menyapu di belakang rumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kemudian terdakwa menghampiri korban dan menarik tangan sebelah kiri korban lalu membawa korban ke samping pohon melinjo tidak jauh dari tempat tersebut dan setelah itu terdakwa membuka dan menurunkan celana korban sebatas lutut dan terdakwa memegang kedua bahu korban dan menekan hingga korban terduduk dan tidur terlentang dan setelah itu terdakwa memegang payudara korban dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa membuka celananya kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan (penis) nya kedalam vagina korban lalu terdakwa menggoyangkan tubuhnya selama 2 (dua) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya kearah tanah setelah itu terdakwa memakai celananya dan korban memakai celananya sendiri dan setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya yang berada disamping rumah kakak kandung korban;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2022 sekira pada pukul 13.15 wib di tempat yang sama wib di belakang rumah korban di samping pohon melinjo di desa Seout Baroh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh



Besar yang mana pada saat itu terdakwa sedang menjemur ayam kemudian melihat korban sedang menjemur pakaian di belakang rumahnya dan pada saat terdakwa langsung menghampiri korban dan memanggil korban serta menepuk bahu korban dan memberikan isyarat dengan tanganya setelah itu korban mengikuti terdakwa ke samping pohon melinjo kemudian terdakwa membuka dan menurunkan celana korban sebatas lutut lalu memegang kedua bahu korban dan menekan hingga korban terduduk dan tidur terlentang kemudian terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kemaluan (penis)nya kedalam vagina korban dan menggoyangkan tubuhnya selama 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma kearah pusat dan bulu kemaluan korban dan setelah itu terdakwa memakai celananya dan korban memakai celananya sendiri dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengalami sakit di alat kelaminnya (Vagina), merasa takut, dan sering melamun.
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. xxxxxxxxxxxxxx Nomor : R/146/X/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy tanggal 26 Februari 2022 yang menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, tiga, enam, delapan, Sembilan, sebelas, perlukaan lama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2022, bertempat di desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saat itu terdakwa sedang berada di dekat wc rumah terdakwa yang mana rumah terdakwa berseblahan dengan rumah kakak kandung korban kemudian terdakwa melihat korban sedang cuci tangan di ember belakang rumah setelah itu terdakwa menghampiri korban dan memanggil korban lalu memberikan isyarat dengan tangan terdakwa untuk ikut dan setelah tiba di samping pohon melinjo terdakwa membuka dan menurunkan celana korban hingga ke bagian lutut hingga kemaluan korban terlihat setelah itu terdakwa membimbing korban untuk duduk dan korban duduk dan tidur diatas tanah, dan kemudian terdakwa membuka celananya hingga dalam keadaan telanjang dan menyangkutkan di pohon melinjo dan pada saat itu perbuatan terdakwa terhenti karena terdakwa melihat kakak korban saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menuju ke arah terdakwa setelah melihat terdakwa dan korban saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berteriak minta tolong setelah itu terdakwa lari tanpa busana dan bersembunyi di dalam wc milik warga kemudian warga keluar dan menemukan terdakwa yang bersembunyi di dalam wc milik warga dan pada saat itu terdakwa mengakui perbuatannya;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxR mengalami sakit di alat kelaminnya (Vagina), merasa takut, dan sering melamun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Tuntutan:

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-32/JTH/06/2022 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja melakukan jarimah Pemerkosaan” sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat dalam Dakwaan Primair.

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh



2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berupa uqubat Penjara selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan.

Menetapkan agar saksi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan putusan Nomor 21/JN/2022/MS.Jth, tanggal **18 Oktober 2022 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Awal 1444 Hijriyah** yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan, sebagaimana **Dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut umum sama-sama mengajukan permohonan banding di hadapan xxxxxxxxxxxx S. Ag., S.H., M.H., Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho. Jaksa Penuntut umum mengajukan banding pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan Akta Banding Nomor 21/Akta JN/2022/MS.Jth pada hari ke 7 (tujuh) setelah putusan dibacakan, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa/Terbanding melalui Penasehat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 3 November 2022. Sedangkan Terdakwa/Pembanding melalui penasehat hukumnya mengajukan banding pada hari yang sama dan telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum/Terbanding pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 26 Oktober 2022 dan diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal yang sama dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 3 November 2022 dan terhadap memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 25 November 2022. Sedangkan Terdakwa/Pembanding melalui penasehat hukumnya mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 2 November 2022 dan diterima oleh Panitera pada tanggal 8 November 2022 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum/Terbanding pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 dan terhadap memori banding Pembanding/Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing tanggal 3 November 2022 dan 14 November 2022 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*), Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho masing-masing tanggal 11 November 2022 dan tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Namun Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan memori banding pada tanggal 8 November 2022 setelah hari ke 14 (empat belas) hari setelah menyatakan banding sebagaimana keterangan Panitera Nomor 21/JN/2022/MS. Jth, hal mana tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh



diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh *a quo*, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (9) permohonan banding Terdakwa/Terbanding tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Permohonan banding Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan telah menyerahkan memori banding dengan suratnya tertanggal 26 Oktober 2022 dan telah diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 26 Oktober 2022, *in casu* 1 (satu) hari setelah pernyataan banding, oleh karena itu penyerahan memori banding yang dilakukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan tenggang waktu penyerahan memori banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) dan (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a-quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa alasan banding dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai dasar penuntut umum untuk mengajukan kasasi dalam perkara *a quo* selengkapnya termuat dalam bundle B berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang terbukti atau tidaknya perbuatan jarimah pemerkosaan terhadap korban dan Terdakwa

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh



sebagai pelakunya dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis „uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa hukuman penjara, bukan cambuk dan denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara karena macam-macam `uqubat ta`zir dirangkai dengan kata “atau”, sesuai dengan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena dalam perkara jarimah pemerkosaan ini yang menjadi korbannya adalah penyandang disabilitas (mengalami keterbatasan) yang membutuhkan perlindungan dan pengayoman lebih dari Tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan untuk mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa, dan kemashlahatan masyarakat, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sepakat memberikan „uqubat berupa hukuman penjara, sejalan dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia huruf C angka 3 huruf b. oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam penjatuhan „uqubat penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemerkosaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang sudah dewasa terhadap seorang yang mempunyai kebutuhan khusus (*disabilitas/divabel*), yang seharusnya Terdakwa melindungi korban bukan malah sebaliknya, karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum pemidanaan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan mengambil alih menjadi pendapat sendiri;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menjatuhkan jumlah „uqubat diatas jumlah minimal yaitu 150 (seratus lima puluh) bulan penjara karena tidak terdapat alasan yang meringankan „uqubat bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 178 ayat (6) dan Pasal 187 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat „uqubat yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dengan kuantitas „uqubat di atas minimal dan di bawah maksimal yaitu `uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan, oleh karena itu pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho diambil alih oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menjadi pendapat sendiri dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 21/JN/2022/MS.Jth. Tanggal 18 oktober 2022 *miladiyah*, bertetapan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, maka keberatan-keberatan Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum diterima dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi „*Uqubat*, maka biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan dibebankan kepada Terdakwa/Terbanding, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Terdakwa/Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2), ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh



48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Terdakwa /Penasehat hukum tidak dapat diterima;
2. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
3. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 21/JN/ 2022/ MS. Jth, tanggal 18 Oktober 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriyah;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. xxxxxxxxxxxxxx, S.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. xxxxxxxxxx, S.H., M.H.** dan **Dr. H. xxxxxx, S.H., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota yang turut bersidang **Drs. xxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., M.H.** dan **Dr. H. xxxxxr, S.H., M.Ag.**, serta dibantu oleh **Drs. xxxxxxxxxx, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding/ Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. xxxxxxxxxxxxxx, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. xxxxxx, S.H., M.H.

Dr. H. xxxxxxxx, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. xxxxxxxx, M.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No.46/JN/2022/MS.Aceh